



**BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Manggarai Timur pada kenyataannya masih hidup dan berkembang di masyarakat, sehingga perlu adanya pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan guna menjamin terpenuhi dan terlaksananya hak-hak yang melekat padanya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR**

dan

BUPATI MANGGARAI TIMUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN,
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Timur.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang dalam bentuknya sebagai persekutuan hukum, terikat dalam kesatuan nilai dan hidup bersama pada wilayah geografis tertentu, memiliki ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, serta memiliki pranata adat dan pemerintahan adat.
6. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan tertulis atas keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak- haknya yang diberikan oleh Negara.
7. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada Masyarakat Hukum Adat

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.

8. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah segala upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat Hukum Adat dalam menjalankan kehidupan sosial politik, kultural, spiritual dan ekonominya secara lebih baik.
9. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial berupa tanah, air dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu yang secara turun temurun dan berkelanjutan dikuasai, dihuni, dikelola dan/atau dimanfaatkan oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai penyangga sumber-sumber kehidupan yang diwarisi dari leluhurnya atau melalui kesepakatan dengan Masyarakat Hukum Adat lainnya.
10. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu yang pengelolaan dan pemanfaatannya dapat bersifat komunal, kolektif maupun perorangan serta masih didasarkan pada pranata adat dan pemerintahan adat.
11. Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
12. Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk membantu Masyarakat Hukum Adat dalam identifikasi sendiri dan/atau melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi sendiri Masyarakat Hukum Adat yang berada di wilayah Daerah.
13. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat adalah kegiatan mencari, mengumpulkan data dan informasi dalam rangka memeriksa pemenuhan kriteria Masyarakat Hukum Adat.
14. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap identifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya.
15. Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik.

BAB II

ASAS, TUJUAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. keadilan;
- b. kemajemukan;
- c. keseimbangan;
- d. partisipasi;
- e. kesetaraan; dan
- f. kemanusiaan. *ml*

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat bertujuan :

- a. menjamin kepastian hukum keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. menjamin keberlangsungan Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. menjamin partisipasi Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Ketiga

Kedudukan

Pasal 4

Masyarakat Hukum Adat berkedudukan sebagai Subyek Hukum.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat, meliputi :

- a. Karakteristik Masyarakat Hukum Adat;
- b. Hak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat;
- c. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
- d. Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- e. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- f. Penyelesaian Sengketa;
- g. Tugas dan Kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. Kemitraan Masyarakat Hukum Adat; dan
- i. Pendanaan.

BAB III

KARAKTERISTIK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 6

Karakteristik Masyarakat Hukum Adat, meliputi :

- a. Geneologis yaitu *Wa'u* atau sebutan lainnya;
- b. Teritorial yaitu *Gendangn One Lingkon Pe'ang* atau sebutan lainnya;
- c. Lembaga yaitu *Tu'a Golo, Tu'a Teno, Tu'a Gendang, Tu'a Panga, Tu'a Kilo* atau sebutan lainnya;
- d. Pandangan Hidup yaitu *Mbaru Bate Kaeng, Uma Bate Duat, Natas Bate Labar, Wae Bate Teku, Compang Bate Takung* atau sebutan lainnya; dan
- e. Norma yaitu *Ruku/Sake/Kuta/Ireng/Woni/Mawa* dan *Go'et* atau sebutan lainnya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Hak Masyarakat Hukum Adat, meliputi :

- c. hak untuk menjalankan hukum adat dan peradilan Adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak adat dan pelanggaran atas hukum adat;
- d. hak atas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumber daya alam; dan/atau
- e. hak atas pembangunan.

Pasal 8

Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. hak menganut dan melaksanakan sistim kepercayaan dan ritual yang diwarisi dari leluhur Masyarakat Hukum Adat;
- b. hak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi, adat istiadat, serta kebudayaan Masyarakat Hukum Adat; dan/atau
- c. hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan, ekspresi budaya tradisional serta kekayaan intelektual lainnya.

Pasal 9

Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :

- a. hak atas perlindungan lingkungan hidup;
- b. hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokal; dan/atau
- c. hak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.

Pasal 10

- (1) Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :
 - a. penyelesaian terhadap sengketa internal Masyarakat Hukum Adat;
 - b. penyelesaian terhadap sengketa antar Masyarakat Hukum Adat; dan/atau
 - c. penyelesaian terhadap sengketa antar Masyarakat Hukum Adat dengan pihak lain.
- (2) Pemerintah Daerah mengarusutamakan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membangun komitmen bersama antar Pemangku Kepentingan yang terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Hak atas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :

- a. hak ulayat yang meliputi norma dasar, komunitas otonom, kekuatan hukum dan otoritas, teritori dan yurisdiksi;
- b. hak atas tanah, hak atas wilayah dan sumber daya alam yang bersifat komunal dan perorangan, yang dimiliki, dikuasai, ditempati dan/atau dimanfaatkan secara turun temurun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat; dan/atau

sumber daya alam dengan menggunakan cara yang sesuai dengan kearifan lokal dalam Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 12

Hak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi :

- a. hak untuk mendapat akses pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik;
- b. hak untuk mengembangkan bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan Masyarakat Hukum Adat;
- c. hak untuk terlibat dalam program pembangunan Pemerintah Daerah pada tahap perencanaan dan pelaksanaan;
- d. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pihak-pihak lain di luar Pemerintah yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam, budaya dan sistem Pemerintahan adat;
- e. hak untuk menolak bentuk pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya; dan/atau
- f. hak untuk mengusulkan bentuk pembangunan yang sesuai dengan aspirasi dengan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 13

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat, meliputi :

- a. menghormati prinsip-prinsip dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. menghormati dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan;
- e. menghormati dan menjunjung tinggi Hak-hak Asasi Manusia dan nilai-nilai kemanusiaan;
- f. menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan anak;
- g. mengupayakan penyelesaian konflik dan sengketa melalui cara-cara damai dan bermartabat;
- h. berperan aktif dan membangun kemitraan untuk mewujudkan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat; dan
- i. berperan aktif dan membangun kemitraan untuk mewujudkan program pembangunan. *u*

BAB V

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Tahapan dan Pembentukan Panitia

Pasal 14

Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dilakukan melalui tahapan :

- a. identifikasi Masyarakat Hukum Adat;
- b. verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan
- c. penetapan Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Daerah.
- (2) Dalam melakukan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 16

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Struktur keanggotaan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota meliputi unsur :
 1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 2. Camat;
 3. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait Masyarakat Hukum Adat;
 4. Akademisi yang memiliki keahlian dalam bidang Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 5. Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat; dan
 6. Tokoh Masyarakat Hukum Adat 2 (dua) orang;
- (3) Anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 3 ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Tokoh Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c angka 6 mengajukan permohonan kepada Bupati dan mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Masyarakat Hukum Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Identifikasi Masyarakat Hukum Adat

Pasal 17

Bupati melalui Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud

Pasal 18

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat dilakukan sendiri oleh Masyarakat Hukum Adat dan dapat didampingi oleh Mitra.
- (2) Masyarakat Hukum Adat atau mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta saran dan masukan dari Panitia Masyarakat Hukum Adat selama proses identifikasi.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Masyarakat Hukum Adat dan mitra mengajukan laporan hasil identifikasi kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 19

- (1) Laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) memuat informasi wajib dan informasi tambahan.
- (2) Informasi wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Geneologis yaitu nama *Wa'u*, sejarah *Wa'u* atau sebutan lainnya;
 - b. Teritorial yaitu nama *Gendang*, nama *Lingko* atau sebutan lainnya;
 - c. Lembaga yaitu nama *Tu'a Golo*, nama *Tu'a Teno*, nama *Tu'a Gendang*, nama *Tu'a Panga*, nama *Tu'a Kilo* atau sebutan lainnya;
 - d. Pandangan Hidup yaitu nama *Mbaru Bate Kaeng*, nama *Uma Bate Duat*, nama *Natas Bate Labar*, nama *Wae Bate Teku*, nama *Compang Bate Takung* atau sebutan lainnya; dan
 - e. Norma yaitu jenis *Ruku*/jenis *Kuta*/jenis *Sake*/jenis *Woni*/jenis *Ieng*/jenis *Mawa* dan jenis *Ceki* atau sebutan lainnya;
- (3) Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. ikatan sosial, kultural dan spiritual di dalam Masyarakat Hukum Adat;
 - b. hubungan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan dengan Masyarakat Hukum Adat yang lain;
 - c. kondisi demografis Masyarakat Hukum Adat;
 - d. sumber penghidupan dan penghasilan Masyarakat Hukum Adat;
 - e. ritual atau upacara adat;
 - f. pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
 - g. sumber daya alam dan sumber daya hayati yang berada di wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan/atau
 - h. peta wilayah adat yang batasnya telah disepakati oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan bersama dengan pihak yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah adat.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Validasi Masyarakat Hukum Adat

Pasal 20

- (1) Hasil Verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat dilakukan oleh Panitia kepada Masyarakat Hukum Adat selama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima hasil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 21

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi Pengakuan Masyarakat Hukum Adat kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Laporan Panitia Masyarakat Hukum Adat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diumumkan hasil verifikasi dan validasi.

Bagian Keempat

Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 22

Bupati melakukan Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 23

- (1) Masyarakat Hukum Adat atau Pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada saat hasil verifikasi dan validasi diumumkan.
- (3) Dalam hal terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang.
- (4) Verifikasi dan validasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap keberatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
- (5) Hasil verifikasi dan validasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai hasil verifikasi dan validasi final.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan verifikasi dan validasi ulang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam hal masyarakat hukum Adat keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan tata Usaha Negara.
- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dapat dilakukan tanpa adanya Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- (2) Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan

- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah maupun Pihak lain.

Pasal 26

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi :

- a. Pendidikan, penyuluhan dan pelatihan;
- b. Pendampingan;
- c. Kemitraan usaha;
- d. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
- e. Penguatan kelembagaan; dan
- f. Dokumentasi dan pelestarian kearifan lokal, bahasa, tradisi, kebudayaan, pranata adat, pengetahuan tradisional serta ekspresi budaya tradisional.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Pola Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pola Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.
- (3) Pola Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat mempertimbangkan kepentingan Masyarakat Hukum Adat dan kemungkinan keterlibatan Pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pola Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 28

Pemerintah Daerah bertugas :

- a. memberikan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
- b. menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Hukum Adat,
- c. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- d. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat Hukum Adat;
- e. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada Masyarakat Hukum Adat; dan
- f. melakukan pendampingan kepada Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 29

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
- b. menetapkan kebijakan mengenai pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat;
- c. menetapkan kebijakan untuk menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Hukum Adat;
- d. menetapkan kebijakan mengenai program pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;

- kepada Masyarakat Hukum Adat; dan
- g. menetapkan kebijakan mengenai pendampingan bagi Masyarakat Hukum Adat.

BAB IX

KEMITRAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat Hukum Adat mempunyai kemitraan strategis dengan Pemerintah Daerah dan Pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Kemitraan strategis merupakan forum komunikasi dan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Masyarakat Hukum Adat dan Pemangku kepentingan lain.
- (3) Pemerintah Daerah harus melibatkan Masyarakat Hukum Adat dalam setiap rencana pembangunan atau program Pemerintah Daerah yang bersentuhan dengan Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Kemitraan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - b. Pengelolaan dan pelestarian kawasan dan fungsi hutan;
 - c. Dokumentasi, perlindungan dan pelestarian bahasa, tradisi, kebudayaan, pranata adat, hak kekayaan intelektual (pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional serta kekayaan intelektual lainnya);
 - d. Pembangunan dan investasi di wilayah adat atau yang berdampak bagi Masyarakat Hukum Adat;
 - e. Penyelesaian konflik dan sengketa yang berkaitan dengan Masyarakat Hukum Adat; dan
 - f. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan dalam Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. *pa*

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.


Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur. *AL*


Ditetapkan di Borong
pada tanggal 22 Juni 2018

BUPATI MANGGARAI TIMUR,


YOSEPH TOTE

Diundangkan di Borong
pada tanggal 22 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR, *u*



JAHANG FANSI ALDUS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR TAHUN 2018
NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR,
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : NOMOR 1, NOMOR 01/TAHUN
2018**

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM.

Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan Daerah ini perlu dibentuk dalam rangka mengakomodasi kondisi khusus yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Secara umum, peraturan daerah ini mencakup pedoman bagi proses dan bentuk pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya. Hal lain yang menjadi aspek fundamental adalah terkait kewajiban Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Manggarai Timur.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- Yang dimaksudkan dengan “asas keadilan” adalah bahwa pengukuhan dan penguatan hukum adat harus mencerminkan keadilan secara proporsional tidak hanya bagi Masyarakat Pengemban Hukum Adat, melainkan juga unsur masyarakat lain. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang sama, melainkan juga tindakan afirmatif yang diperlukan dalam mendorong penguatan hukum adat. Disamping itu keadilan tidak hanya dimaknai sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga memenuhi standar nilai, norma dan kebutuhan para pihak yang diimplementasikan dalam kesadaran kognitif dalam ruang sosial, kultural dan spiritual.
- Yang dimaksudkan dengan “asas kemajemukan” adalah bahwa kondisi hukum adat dan masyarakat pengemban hukum adat di Kabupaten Manggarai Timur sangatlah beragam. Kemajemukan tersebut ditunjukkan baik dari struktur sosialnya, nilai dan norma yang dianutnya, lembaga adatnya serta praktek penerapan hukum adatnya. Kemajemukan tersebut perlu

yang tidak dapat dipaksakan untuk menjadi seragam. Asas Kemajemukan juga berarti bahwa negara mengakui kedudukan hukum adat, bersama dengan sistem hukum negara dan sistem hukum agama, sebagai unsur pembentuk sistem hukum nasional yang berlandaskan pluralisme hukum.

- Yang dimaksudkan dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa koeksistensi sistem hukum adat, bersama dengan sistem hukum lain, seperti hukum negara dan hukum agama, perlu diarahkan pada relasi yang seimbang, aktif dan produktif. Disamping itu pengukuhan dan penguatan hukum adat di Kabupaten Manggarai Timur dilakukan dengan memerhatikan keseimbangan kepentingan masyarakat pengemban itu sendiri serta kepentingan bangsa dan negara.
- Yang dimaksudkan dengan "asas partisipasi" adalah bahwa pengukuhan dan penguatan hukum adat didasarkan pada kesadaran bahwa hukum adat merupakan sistem nilai dan norma yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pengembannya. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan membuka peluang bagi partisipasi aktif dari masyarakat pengemban hukum adat di Kabupaten Manggarai Timur dalam melakukan identifikasi, memetakan, mendokumentasikan, memberlakukan dan menerapkan, serta melestarikan Hukum Adatnya. Program pengukuhan dan penguatan hukum adat yang dijalankan pemerintah daerah harus berangkat dari kebutuhan dan memberikan kesempatan masyarakat pengemban hukum adat untuk ikut serta dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Yang dimaksudkan dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa pengukuhan dan penguatan hukum adat di Kabupaten Manggarai Timur dilakukan tanpa diskriminasi yang berdasarkan warna kulit, jenis kelamin, latar kesukuan dan etnis, latar sejarah, latar budaya, kepercayaan, dan tingkat pendidikan.
- Yang dimaksudkan dengan "asas kemanusiaan" adalah harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat beraskan keberlanjutan lingkungan dimaksudkan bahwa penegasan atas kesadaran global bahwa nasib manusia sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola lingkungan hidup tempat dia berdiam dan hidup di dalamnya. Lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat minimal untuk mendukung kehidupan akan mengakibatkan bencana bagi manusia. Prinsip ini mesti dilakukan secara integratif oleh semua pihak dalam pembangunan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini menghimbau manusia untuk bijaksana dalam melihat eksistensi lingkungan sekaligus supaya

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksudkan dengan "Karakteristik Masyarakat Hukum Adat" dalam pengertian ini adalah Masyarakat Hukum Adat dengan corak teritorial genealogis. Pada umumnya masyarakat hukum adat ini memiliki pandangan hidup yang utuh mengenai ruang hidupnya yang tercermin dari ungkapan seperti :

- a. *mbaru bate kaeng*, berupa rumah adat yang digunakan sebagai pusat aktivitas adat;
- b. *natas bate labar*, berupa halaman rumah yang berfungsi sosial kemasyarakatan;
- c. *uma bate duat*, berupa wilayah perladangan sebagai sumber penghidupan;
- d. *wae bate tekku*, berupa sumber mata air; dan
- e. *compang bate takung*, berupa altar batu yang terletak di tengah kampung sebagai tempat meletakkan sesaji.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Mitra" adalah OPD yang menangani urusan Masyarakat Hukum Adat, Tokoh Akademisi , Perguruan Tinggi dan/ atau Organisasi non-Pemerintah yang bergerak di bidang kebudayaan atau Masyarakat Hukum Adat.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Pemangku Kepentingan lainnya" adalah perorangan, Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, badan usaha, organisasi keagamaan, atau badan lain yang memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 142